

Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19

Digital Signatures as a New Normal After The Covid-19 Pandemic

Dhoni Kurniawan

Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Siber dan Sandi Negara

Ratih Mumpuni Arti

Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Siber dan Sandi Negara

ABSTRAK

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan *e-government* dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pada *e-government*, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik sudah didukung dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE). Dari sisi regulasi, TTE telah memiliki kekuatan hukum sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penggunaan TTE saat itu belum dirasa penting sampai pada saat datangnya pandemic Covid-19. Penggunaan TTE meningkat signifikan seiring dengan kebijakan *work from home* (WFH). Regulasi dalam bentuk Undang-undang dan aturan turunannya sudah ada, namun belum adanya aturan yang memaksa penggunaan TTE menjadi kendala dalam penerapan TTE di sektor publik. Kendala kedua adalah masih sedikitnya penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia menyebabkan belum meratanya pengguna TTE di Indonesia. Isu kepercayaan dan budaya kerja masyarakat pada umumnya yang lebih percaya tanda tangan konvensional juga berkontribusi pada terhambatnya penerapan TTE.

Kata kunci: tanda tangan elektronik, pandemi Covid-19

ABSTRACT

The development of e-government is an effort to develop electronic-based governance in order to improve the quality of public services effectively and efficiently. The development of e-government can be carried out in structuring the management system and work processes in the government environment by optimizing the use of information technology. In e-government, data processing, information management, management systems and work processes electronically are supported by electronic signature technology (TTE). From a regulatory perspective, TTE has had legal force since the enactment of Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, the use of TTE at that time was not considered important until the arrival of the Covid 19 pandemic. The use of TTE increased significantly in line with the work from home (WFH) policy. Regulations in the form of laws and derivative regulations already exist, but the absence of regulations that force the use of TTE becomes an obstacle in implementing TTE in the public sector. The second obstacle is the lack of electronic certification (PSrE) providers in Indonesia which causes the unequal distribution of TTE users in Indonesia. Issues of trust and the work culture of the people in general who believe more in conventional signatures also contribute to the obstruction of the implementation of TTE.

Keywords: *electronic signature, covid-19 pandemic*

A. Pendahuluan

Pemberian pena sebagai hadiah eksklusif kepada seseorang untuk melakukan tanda tangan masih lazim dilakukan 20 (dua puluh) tahun yang lalu. Namun tren tersebut berubah

seiring perkembangan teknologi dan era digitalisasi. Saat ini dunia berlomba untuk menerapkan tanda tangan elektronik (TTE), yang bersifat *paperless*, tidak menggunakan pena, melainkan dengan rangkaian kode

elektronik yang disematkan pada dokumen yang akan ditandatangani.

Di Indonesia, TTE didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pengaturan terkait TTE sudah ada sejak tahun 2008 dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tersebut juga memberikan pengakuan bahwa meskipun berupa kode, TTE memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Setelah 12 (dua belas) tahun Undang-undang ITE berlaku, TTE seakan masih awam untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan setelah adanya perubahan peraturan turunan dari UU ITE yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, TTE masih sedikit sekali diterapkan baik di sektor privat maupun publik.

Pada tahun 2020, dunia mengalami pandemi yang menyebabkan semua orang tidak dapat beraktivitas secara normal. Pandemi memaksa orang untuk menjaga jarak, tidak berada dalam kerumunan, serta bekerja dari rumah. Demikian halnya juga di Indonesia, bekerja dari rumah (*work from home*) seakan menjadi kelaziman baru sejak bulan maret 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat itu juga mengimbau kepada ASN untuk melaksanakan kerja dari rumah melalui Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintah. Hampir seluruh instansi pemerintah, BUMN, institusi pendidikan, perkantoran swasta melaksanakan kegiatan secara *teleworking*.

TTE sudah semestinya menjadi solusi atas kebutuhan *teleworking* atau *work from home*. TTE menawarkan efektivitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan, pendelegasian tugas, pelaksanaan layanan dan sistem informasi publik dalam situasi yang

terpisah oleh jarak dan waktu akibat covid-19. Fakta tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan pengguna dari beberapa penyelenggara sertifikasi elektronik. Sebagai contoh, berdasarkan informasi dari website Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), diketahui bahwa sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020, terdapat 276 instansi yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Teknis dengan BSrE, 81 diantaranya merupakan Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN sedangkan 195 lainnya merupakan instansi pemda, Universitas dan Pengadilan Negeri. Selama pandemi periode Maret sampai dengan Mei 2020 terjadi lonjakan pemakaian TTE mencapai 512%.

Sementara itu, CEO PrivyID, perusahaan teknologi yang memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikat elektronik dan TTE menyampaikan adanya peningkatan pengguna dalam masa *new normal* akibat pandemi Covid-19. Lebih lanjut disampaikan, terdapat peningkatan jumlah pelaku bisnis yang menggunakan tanda tangan elektronik PrivyID sebesar sekitar 350%, sehingga total jumlah pengguna PrivyID mencapai lebih dari 600 perusahaan dan 6.5 juta pelanggan di Indonesia.

Meskipun terjadi peningkatan penerapan TTE dalam era pandemi, seharusnya hal tersebut tidak dijadikan sebagai ukuran utama dalam perkembangan penerapannya. Permasalahannya adalah tidak ada jaminan bahwa setelah pandemi berakhir, TTE akan tetap digunakan. Karena ada kemungkinan kembali menggunakan tanda tangan manual. Jika hal tersebut terjadi, maka cita-cita terwujudnya *e-government* di Indonesia yang aman akan memakan waktu lebih lama lagi. Hal tersebut salah satunya disebabkan kebijakan dan lingkungan yang memaksa setiap individu menggunakan tanda tangan digital belum tercipta dengan baik. Oleh karena itu, perlu pendekatan dan kebijakan pemerintah yang tepat, khususnya kementerian/badan bidang tugasnya berkaitan dengan TTE, dalam meningkatkan penerapan TTE di Indonesia.

B. Sedikitnya Jumlah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Saat ini, tercatat hanya terdapat 7 (tujuh) penyelenggara sertifikasi elektronik (Lihat

Tabel 1). Lima perusahaan merupakan penyelenggara sertifikasi elektronik untuk non instansi penyelenggara negara, dan dua instansi pemerintah merupakan penyelenggara sertifi-

kasi elektronik untuk instansi penyelenggara negara. Seluruh PsrE tersebut melayani berbagai macam jenis pengguna, baik individu ataupun organisasi.

Tabel 1. Daftar penyelenggara sertifikasi elektronik

Nama Perusahaan	No SK Pengakuan	Website	Jenis PSrE
PT Djelas Tandatangan Bersama	Nomor 1 Tahun 2021	https://djelas.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
PT. Solusi Net Internusa	Nomor 69 Tahun 2020	https://digisign.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	Nomor 790 Tahun 2019	https://ca.peruri.co.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
PT Privy Identitas Digital	Nomor 84 Tahun 2021	https://privy.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
PT. Indonesia Digital Identity (VIDA)	Nomor 867 Tahun 2019	https://vida.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Nomor 936 Tahun 2019	https://bsre.bssn.go.id	INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Nomor 969 Tahun 2018	https://govca.id/	INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021

Sangat wajar jika setiap PsrE mengklaim berupaya maksimal meningkatkan jumlah pelanggan dan juga disertai layanannya. Namun tanpa menggunakan perhitungan yang rumit dapat dengan mudah diketahui perbandingan jumlah PsrE dengan jumlah penduduk Indonesia. Hasilnya sangat tidak seimbang. Kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan, apalagi jika nantinya identitas digital sudah diterapkan paripurna. Kominfo menerbitkan pengaturan dalam membentuk PSrE. Pengaturan tersebut berisi persyaratan yang detail dalam membentuk PSrE. Meskipun demikian jumlah PSrE belum bertambah signifikan. Hal ini, patut dievaluasi.

C. Kepercayaan Masyarakat yang Masih Kurang terhadap Aspek Keamanan dan Kemudahan Penggunaan.

Meskipun tidak spesifik dideskripsikan, terdapat keraguan dari para pejabat dalam menjalankan penerapan dokumen elektronik. Hal ini menyebabkan penerapan TTE pada instansi pemerintah tidak selalu berjalan baik. Bagi sebagian pihak yang mengetahui lebih teknis tentang TTE, maka isu sensitifitas data akan mencuat. Data yang disimpan pada PSrE tentu saja merupakan data yang sensitif, karena personal dan kunci dari sistem asimetris yang disimpan oleh PSrE. Keadaan tersebut semakin tidak baik ketika tidak ada jaminan terhadap penyimpanan data di Penyelenggara Sertifikat

Elektronik. Detail kelalaian diatur pada peraturan pemerintah dengan penjelasan bahwa PSRE menanggung segala akibat kelalaian. Namun demikian, belum terdapat pengaturan sanksi jika PSrE melakukan kesalahan. Dalam UU ITE tidak ada spesifik ketentuan sanksi jika PSRE melakukan kesalahan. Banyak pihak beranggapan TTE suatu hal yang sulit. Proses aktivasi yang pertama kali TTE memang terlihat rumit. Pengguna diminta melakukan beberapa penyesuaian pada sistem. Usia juga perlu diperhatikan. Generasi *Baby Boomers* sangat berbeda dengan Generasi Y dan Alpha dalam menghadapi kerumitan teknologi.

D. Regulasi TTT di Indonesia yang Belum Sepenuhnya Terdukung

Penulis sajikan contoh yang terjadi pada sektor Finansial, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mewajibkan perusahaan teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) menggunakan TTE. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan finansial pembiayaan banyak yang menerapkan TTE, karena perusahaan tersebut ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan tidak terkena sanksi OJK. Hal tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh PrivyID sekitar 80% pengguna mereka berasal dari lembaga keuangan, termasuk fintech lending.

Kebijakan di atas akan lebih baik jika menjadi suatu aturan formal pada tatanan yang lebih tinggi yang dapat mengikat orang atau

pihak secara masif. Sehingga dibutuhkan regulasi agar TTE dapat berjalan baik. Saat ini TTE sudah diatur undang-undang namun muatannya lebih kepada mekanisme, syarat dan pengakuan legal. Tidak ada kebijakan yang bersifat mendorong penerapan TTE. Dalam Jurnal Teknologi Informasi, Indonesia memerlukan reformasi hukum agar transaksi elektronik dapat berubah. Hal tersebut penting karena terdapat kekosongan hukum seperti Sistem Legal Digital dan Identitas Digital Pengguna, meskipun pengaturan TTE sudah tertuang dalam UU dan PP. Sistem Legal Digital dan Identitas Digital Pengguna tersebut sangat vital guna mendukung penerapan TTE secara luas. Selain itu Sistem Legal digital sangat diperlukan karena sistem legal digital selaras UU ITE bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum sah. Di sisi lain terdapat UU yang membatasi sistem legal digital seperti UU Jabatan Notaris/UU JN-P yang mewajibkan tatap muka langsung jika dikatakan ‘menghadap’ kepada notaris. (Abraham dkk, 2018).

Malaysia merupakan negara yang mengeluarkan UU terkait TTE sejak awal. Pada tahun 1997 Malaysia menerapkan Malaysia Digital Signature Act. Meskipun mengadopsi dari The Utah Digital Signature Act 1995, hukum yang mengatur TTE pertama kali, regulasi yang berlaku di Malaysia lebih luas penerapannya. Penerapan TTE di Malaysia selain mengatur transaksi elektronik saja, dan mengatur kegiatan pertukaran dokumen digital di Malaysia. (Saripan & Hamin, 2011).

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan alternatif pengambilan keputusan agar TTE dapat menjadi normal baru pasca pandemi berakhir. Dalam rangka transformasi digital diperlukan regulasi penerapan TTE secara luas;

1. Perlu mendorong pihak swasta dan instansi pemerintah bertindak sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
2. Menerapkan sanksi tegas dan tersurat dalam UU bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat;
3. Kominfo sebagai Penyelenggara Sertifikasi Induk perlu mendorong Penyelenggara Sertifikasi Berinduk mengembangkan sistem dan teknologi

yang mudah diterima dan diterapkan. Hal tersebut diwujudkan sebagai berikut:

- Kajian atau diskusi bersama dengan berbagai entitas dalam sistem sertifikasi elektronik
 - Insentif penelitian kepada perguruan tinggi terkait tanda tangan digital
4. BSSN sebagai lembaga dengan tupoksi di bidang keamanan siber dan persandian mendorong terciptanya sistem sertifikasi TTE buatan dalam negeri. Hal ini penting dilakukan karena sistem dan peralatan tersebut mahal dan dibuat di luar negeri. Hal itu dilakukan melalui kolaborasi BPPT, praktisi dan akademisi.

Daftar Pustaka

Jurnal

Abraham, dkk. 2018 Tandatangan Digital Sebagai Solusi TIK Hijau: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. Vol.9 No.2 (Okt-Des 2018) Hal.: 111-124

Peraturan

UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Website

Warta Ekonomi.id (PrivyID : Fase PSBB dongkrak penggunaan tanda tangan elektronik hingga 350%

Akses 28 Oktober 2020, 12.44 WIB.